



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN INDONESIA WIDYAGAMA MALANG
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

Jl. Borobudur No. 35 Malang 65128 ; Telp. (0341) 492282 Fax (0341) 496919
Website : <http://www.widyagama.ac.id>; e-mail : lppm@widyagama.ac.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
PROGRAM PENELITIAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA GAMA
DENGAN
KETUA PELAKSANA PENELITIAN

NOMOR: 007/Kontrak/PFR/PTS.030.7/PL-BARU/IV/2026

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Fachrudin, S.T., M.T.** : Ketua LPPM Universitas Widya Gama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Widya Gama yang berkedudukan di Jl. Borobudur No. 35 Malang, berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Baru Tahun Anggaran 2026 dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor: 024/LL7/DT.05.00/PL-BARU/2026 tanggal 13 April 2026 untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **Ir. Purbo Suwandono, S.T., M.T.** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Widya Gama, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Program Penelitian Baru Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

5

PASAL 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan penelitian baru tahun anggaran 2026 sebanyak 9 (Sembilan) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (3) Ruang lingkup yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersumber pada Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Baru Tahun Anggaran 2026 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 286/C3/DT.05.00/PL-BARU/2026 tanggal 13 April 2026.

PASAL 2 SUMBER DANA

Pelaksanaan atas kontrak ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026.

PASAL 3 NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp130.300.000,- (Seratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian baru tahun 2026.
- (3) Pencairan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Lembaga Universitas Widyagama Malang dalam hal ini bagian Keuangan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA:
Nama : PURBO SUWANDONO
Nomor Rekening : 017201110000503
Nama Bank : BRI
- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

PASAL 4 TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Rekening Lembaga Universitas Widyagama Malang dalam hal ini bagian Keuangan ke rekening PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer yaitu:

5

- a. tahap kesatu sebesar Rp104.240.000,- (Seratus empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan;
- b. tahap kedua sebesar Rp26.060.000,- (Dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah).
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah PIHAK KEDUA di bawah koordinasi PIHAK KESATU, mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan setelah tanggal 23 Oktober 2026, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 Oktober 2026.
- (5) PIHAK KESATU mewajibkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. Laporan akhir pelaksanaan penelitian.pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Desember 2026.
- (6) Pasal 4 ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal 6 Desember 2026, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (minggu) setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 16 Desember 2026.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kontrak ini.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari PIHAK KEDUA sebagai berikut:
 - a. menerima catatan harian penelitian;
 - b. menerima laporan kemajuan penelitian;
 - c. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan

- e. menerima Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyalurkan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah VII;
 - b. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian antara Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Unit Perguruan Tinggi yang mengelola penelitian dengan PIHAK KEDUA yang paling sedikit memuat:
 - 1. nama pelaksana;
 - 2. judul penelitian;
 - 3. ruang lingkup penelitian;
 - 4. sumber dana penelitian;
 - 5. nilai kontrak penelitian;
 - 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 - 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8. hak dan kewajiban para pihak;
 - 9. batas akhir pelaporan;
 - 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 - 11. luaran penelitian;
 - 12. serah terima luaran penelitian;
 - 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 - 14. sanksi;
 - c. bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 - d. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh LLDIKTI Wilayah VII atas dokumen sebagai berikut:
 - 1. revisi proposal penelitian;
 - 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - 6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 - 7. luaran penelitian.
 - e. PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh LLDIKTI Wilayah VII.
 - f. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana serta melaporkan kepada LLDIKTI Wilayah VII.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - b. melakukan beberapa hal terkait dengan dokumen yang harus diunggah di laman yang telah ditentukan oleh LLDIKTI Wilayah VII sebagai berikut;

1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 7. luaran penelitian.
- c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana serta melaporkan kepada LLDIKTI Wilayah VII.

PASAL 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan bahwa saat ini tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan;
- (2) Semua data dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- (3) Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya di luar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul di luar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini.
- (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya PIHAK KESATU dengan ini melepaskan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan LLDIKTI Wilayah VII dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 8

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENELITIAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian dari PIHAK KEDUA karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti. PIHAK KESATU mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
 - (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- 

- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 9

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 10

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh perguruan tinggi PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU wajib memastikan perguruan tinggi membuat perjanjian lain dengan pihak-pihak terkait dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan yang memiliki nilai ekonomis dan strategis, terutama di bidang Kesehatan, Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan persetujuan tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

PASAL 11

LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan LLDIKTI Wilayah VII sebagai pemberi dana dan PIHAK KESATU sebagai institusi pelaksana penelitian.
- (2) Pencantuman nama LLDIKTI Wilayah VII dan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

PASAL 12

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
 - (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.
 - (4) PIHAK KEDUA wajib menandatangani pakta integritas akademik.
- 

PASAL 13 LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

PASAL 14 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 16 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2026 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
 - (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau
- 

ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL 17 PENGEMBALIAN DANA

Pengembalian dana pada pasal 8 ayat 3 dan pasal 16 ayat 3, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara. Adapun tata cara pengembalian dana bantuan sebagai berikut:

- (1) Untuk pengembalian dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke kas negara oleh PIHAK KEDUA dan diketahui oleh PIHAK KESATU.
- (2) Untuk pengembalian dana yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNPB umum. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan menerbitkan SIMPONI sesuai dengan besaran angka pengembalian, dana disetor ke kas negara oleh PIHAK KEDUA dan diketahui oleh PIHAK KESATU.
- (3) Pindaai bukti fisik pengembalian sebanyak 1 salinan dikirimkan ke alamat email Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan alamat: Penelitian.dppm@kemdiktisaintek.go.id.

PASAL 18 PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KESATU, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Fachrudin, S.T., M.T.
NDP. 1993.415

Ir. Purbo Suwandono, S.T., M.T.
NIDN. 0712078704